

HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA PADA ZAMAN KEMERDEKAAN

*Joni Zulhendra, Asasriwarni dan Ikhwan Matondang, Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol Padang
jonizulhendra@gmail.com*

Abstract

Islamic economics in legal regulations in Indonesia is contained in the Elucidation of Law of the Republic of Indonesia Number 50 of 2009 concerning Amendments to Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts Letter I What is meant by "sharia economy" is an act or business activity that is carried out according to the principles of Shari'ah. This article discusses how the development of Islamic economic law during the independence period. The method used in this study the author uses normative research procedures, where by looking at the law as a rule. In obtaining information using library research procedures, the method is to study legal literature related to the subject matter, a collection of statutory regulations, legal posts and various other written sources. The conclusion of this study, in the early days of independence, Indonesia's economic condition was in a bad situation. Factors that caused the poor economic condition of Indonesia at that time, among others, the occurrence of very high inflation caused by the circulation of too much money. The next development is the existence of sharia economic regulations which are legal products that regulate sharia financial institutions that have been issued, namely Law Number 7 of 1992 concerning Banking and Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management, Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (JPH) and Law No. Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.

Keyword: Islamic economic law, independence era.

Abstrak

Ekonomi Islam dalam regulasi hukum di Indonesia terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf I Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Artikel ini membahas tentang bagaimana perkembangan hukum ekonomi islam di masa kemerdekaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normatif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang-undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini, pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, terjadinya inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Perkembangan selanjutnya adanya regulasi ekonomi syariah yang merupakan produk hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah yang telah terbit adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Zaman Kemerdekaan.

A. Pendahuluan

Perekonomian berbasis hukum Islam atau yang disebut dengan ekonomi Islam pada dasarnya telah diperkenalkan sejak jaman Rasulullah dan para sahabat. Dilarangnya pengenaan riba, maisir, gharar, dzolim dan haram menjadi syarat syarat yang mendasar pelaksanaan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan ekonomi berbasis Hukum Islam sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim dimanapun berada untuk mempelajari, memahami dan menerapkannya. Hukum dari pengamalan ekonomi berbasis Hukum Islam adalah wajib bagi umat muslim sebagai bentuk ketaatan manusia secara kaffah kepada Allah SWT. Berdasarkan dasar itulah kemudian perekonomian Islam hadir ditengah masyarakat. Meski dalam perkembangannya tidak sepopuler ekonomi konvensional, perekonomian berbasis Hukum Islam memiliki banyak peminat. Tidak hanya umat muslim namun juga masyarakat non muslim.

Keberadaan sistem ekonomi Islam berawal dari pemahaman bahwa Islam adalah sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat bagi penganutnya. Karena Islam memiliki konsep atau sistem hidup yang tidak hanya menjanjikan keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan, tetapi juga memiliki konsekuensi-konsekuensi bagi yang meyakiniinya. Konsekuensi-konsekuensi ini dapat berupa aturan yang harus dipatuhi atau tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh penganutnya.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang dimulai dari pra kemerdekaan hingga masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoritik-normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis-aplikatif. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan tentang Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut bagaimanakah Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normaif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Sifat penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang-undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang yang lain. Bahan yang sudah terhimpun berikutnya dicoba analisis dengan memakai tata cara analisis kualitatif dimana riset yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek yang alamiah serta periset jadi kunci utama.

D. Hasil Pembahasan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang dikenal dengan sebutan ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang bersumber pokok dari ajaran wahyu. Di tengah berkembangnya sistem ekonomi sekuler yang ribawi dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, ekonomi Islam justru merupakan sistem yang antagonis karena secara tegas mengajarkan antiribawi. Sistem ekonomi yang berbasis syariah ini mempunyai karakternya sendiri yang unik yang membedakannya dengan sistem lain yang merupakan produk akal manusia (sains).¹

Dikatakan bahwa ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu mempunyai keunikan tersendiri karena mempunyai karakter yang berbeda dari sistem lain. Sedangkan sistem lain yang bersumber dari ajaran sains tidak lepas dari berbagai kelemahan yang mendasar.

Menurut Khursid Ahmad, ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam². Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

¹ Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membedakan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), Hal 1-14

² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 7

Dari sekian banyak definisi tentang ekonomi Islam, menurut penulis ekonomi Islam itu pada prinsipnya adalah ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Dengan demikian ekonomi Islam yang bertujuan mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan bersifat transenden selalu menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi (spiritual). Karena itu secara garis besar konstruksi ekonomi Islam dapat digambarkan sebagaimana yang dikonstruksi oleh Adiwarmanto A. Karim,³ yang pada intinya sangat menekankan pada aspek ketuhanan, nubuwah, khilafah, akhlak, dan adanya hari akhir. Namun demikian, di sisi lain ia juga mendukung adanya kehendak bebas dari individu.

Kehendak bebas dari individu dalam konteks ini adalah terutama mengenai permasalahan yang menyangkut kegunaan dan keberadaan uang. Sebenarnya ahli ekonomi yang menyokong pandangan bahwa ilmu ekonomi adalah mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakan uang semakin bertambah. Tetapi penulis klasik dan pengikutnya cenderung menyelidiki yang tersirat di belakang selubung keuangan itu dan menggambarkan masalah ekonomi dari segi bukan moneter. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan itu pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan daya energi manusia dan sarana yang terbatas.⁴

Oleh karena itu, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dari intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan. Hal ini begitu dibatasi sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap manapun tak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral. Untuk tujuan ini dalam al-Qur'an dikatakan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ



Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah : 168)

³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT, 2001). Hal. 24

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 27

هَاتَأْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا
يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir Sesungguhnya Dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini. (Muhammad : 38)

Dengan cara inilah, Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkan uang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ilmu ekonomi Islam, tidak hanya aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, namun sebagian besar ia merupakan bagian dari aktivitas kaum muslimin.⁵

Ekonomi Islam dalam regulasi hukum di Indonesia terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf I Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.

2. Ekonomi Islam Periode Kemerdekaan dan Regulasi Ekonomi Islam

Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Pada saat itu Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan tiga mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu *Javanesche Bank*, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang. Kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda mulai Bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan komoditi. Belanda memperhitungkan pemerintah RI akan

⁵ M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 19-22.

segera jatuh mengingat kondisi kas negara yang kosong dan pengeluaran yang meningkat. Ketiga, lumpuhnya ekonomi akibat eksploitasi masa penjajahan sebelumnya khususnya pada masa pendudukan Jepang dimana seluruh kegiatan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perang.

Langkah-langkah pemulihan kondisi ekonomi membutuhkan stabilitas politik. Alasan ini memberikan justifikasi untuk menyingkirkan apa saja yang dianggapnya sebagai hambatan. Untuk mengamankan jalannya pembangunan, stabilitas politik menjadi yang utama. Sebagai konsekuensinya, pemerintah menggunakan beragam cara represif untuk mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul, dan juga oposisi politik dan kritik intelektual karena semua itu dianggap sebagai ancaman-ancaman yang serius bagi stabilitas politik.

Ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik dan organisasi masa oleh pemerintah Orde Baru menandai format baru gerakan Islam selanjutnya. Ciri yang mendasari wajah baru Islam tersebut bahwa orientasi gerakan Islam bukan lagi didominasi oleh kekuatan institusi politik, melainkan lewat lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan budaya, yang ditopang oleh para intelektual Muslim. Tujuan Islam bukan diorientasikan kepada kekuasaan melainkan lebih diarahkan kepada dakwah dan pencerahan umat dalam pembangunan bangsa. Hal ini berpengaruh terhadap pemikiran maupun kebijakan politik pemerintah serta bagi umat Islam sendiri. Pengaruh yang nyata adalah terjadinya akomodasi timbal balik (mutual accomodation) antara Islam dan birokrasi Orde Baru. Bentuk riil dari saling mengakomodasi itu adalah pemenuhan berbagai aspirasi umat Islam dan respon yang lebih partisipatif terhadap beberapa kebijakan Orde Baru.

Salah satu bentuk hubungan timbal balik tersebut adalah berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 7 Desember 1990. Berdirinya ICMI dapat dipandang sebagai berakhirnya kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam di Indonesia. Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga merupakan inisiatif dari para cendekiawan Muslim yang bernaung di dalam ICMI.

Sebuah regulasi yang ditetapkan seperti Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dengan disetujuinya Undang-undang ini membuka peluang terhadap perkembangan perbankan syariah.⁶ Apalagi undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan syariah, berarti kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didamba, dan juga dapat memacu denyut perekonomian nasional, serta kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, serta membuka lapangan kerja. Ditambah lagi Undang-Undang Perbankan Syariah memperkuat fundamen hukum perbankan syariah sehingga bisa setara dengan bank konvensional.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia.

Regulasi ekonomi Islam diarahkan untuk memberi dukungan yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi. Dalam fungsinya sebagai regulator, pemerintah memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi Islam dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Selain itu, penataan regulasi ekonomi Islam dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan utama regulasi ekonomi Islam adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan praktik

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2007) dalam Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 26,

usaha yang berdasar prinsip syariah serta memberi perlindungan kepada pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangan syariah.⁷

Adapun regulasi ekonomi syariah yang merupakan produk hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah pasca kemerdekaan adalah⁸: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2014 adalah sejarah penting dalam perlindungan konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang beredar di pasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Awalnya, politik hukum asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan tentang Asuransi Syariah, antara lain, yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2003 tentang Jenis, Penilaian dan Pembedaan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian keberadaan asuransi syariah Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Asuransi syariah adalah salah satu bentuk dari dua bentuk asuransi (dual insurance system) di Indonesia yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah telah terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

⁷ Anshori, Abdul Ghofur., 2008, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, Hal. 56

⁸ Mul Irawan, 2018, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Media Hukum, Hal. 13-16.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan Ekonomi Islam pada prinsipnya adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Ekonomi Islam dalam regulasi hukum di Indonesia terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Huruf I Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: Bank syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, Asuransi syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksa dana syari’ah, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.

Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda mulai Bulan November 1945 serta lumpuhnya ekonomi akibat eksploitasi masa penjajahan sebelumnya khususnya pada masa pendudukan Jepang dimana seluruh kegiatan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perang.

Adapun regulasi ekonomi syariah yang merupakan produk hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah yang telah terbit adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT, 2001)
- Anshori, Abdul Ghofur., 2008, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dhani Gunawan Idat, Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 3 – 1 April 2005
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003)
- Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*, edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2015)
- M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),
- Mul Irawan, 2018, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Media Hukum.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)